

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 berbunyi “ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam pandangan islam, pernikahan merupakan suatu akad yaitu serah terima antar calon pengantin perempuan dengan calon pengantin laki-laki berupa penyerahan dan penerimaan tanggung jawab untuk mencapai satu tujuan, dengan adanya pernikahan, maka lahirlah generasi baru untuk melanjutkan generasi sebelumnya.²

Perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti tidak hanya dilangsungkan untuk sementara waktu, sehingga kedua belah pihak harus saling berkorban, saling mengembangkan kepribadian dalam membangun keluarga yang sejahtera baik

¹ “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” n.d.

² Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam,” *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, No. 1 (October 31, 2022): 23–24, <https://doi.org/10.55681/Seikat.V1i1.97>.

secara spiritual maupun material. Sehingga terjadi putusnya perkawinan yang berbentuk perceraian akan menjadi jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh.³

Menurut hukum islam, tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama allah dan untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Prinsip perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Setelah pernikahan terjadi, terbentuklah suatu keluarga yang tidak hanya menjadi fondasi bagi anggotanya tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi keluarganya maupun masyarakat secara keseluruhan. Keluarga merupakan kumpulan sekelompok orang yang disebabkan adanya ikatan perkawinan yang

³ Mohammad Nurul Huda and Abdul Munib, “Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law,” n.d., 42.

didalamnya terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berada disatu tempat yang sama dengan keadaan saling memiliki rasa ketergantungan.⁴

Pasangan suami isteri yang sudah melakukan pernikahan dengan ikatan janji suci pada akad perkawinan hendaknya direalisasikan dalam pembangunan keluarga yang sesuai dengan semestinya, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Pasal 30 mengenai Hak dan Kewajiban Suami-Isteri yang menyebutkan bahwa “ suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.”⁵

Dalam pasal yang tersebut, Undang-Undang menekankan akan pentingnya peran suami-isteri dalam menegakkan rumah tangga yang terorganisir sehingga mampu membentuk keluarga yang utuh. Dengan disusul pasal berikutnya yaitu pasal 31 bahwa hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup Bersama dalam masyarakat, sehingga dalam membangun suatu keluarga dapat terealisasinya tujuan pernikahan. suami isteri wajib saling cinta mencintai demi membangun pondasi yang kekeh untuk keluarganya.⁶

Lingkungan keluarga merupakan hubungan antar orang tua dan anak yang berdampak satu sama lain, khususnya dalam hal gaya pengasuhan / pola asuh anak

⁴ Wardah Nuronyah, “Psikologi Keluarga” (Cirebon: CV. zenius Publisher, 2023), 6.

⁵ “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

⁶ Syaiful Anwar, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” 1 (1974).

oleh orang tua. Theresya mengemukakan bahwa gaya pengasuhan yang baik dapat menciptakan lingkungan emosional yang positif dan dapat menciptakan psikosial pada diri anak.⁷

Setiap orang tua mendoakan yang terbaik untuk anaknya, terutama kemampuan dalam hal intelektual, nilai moral, dan pengembangan karakternya. Akan tetapi, sedikit orang tua yang menyadari bahwa pola asuh anak yang kurang baik dapat berdampak pada perkembangan anak.

Kekacauan rumah tangga mewakili tingkat *disorganisasi* yang ditandai dengan kurangnya rutinitas keluarga, tidak adanya prediktabilitas dan struktur dalam aktivitas sehari-hari, sehingga konstruksi kekacauan dalam rumah tangga berdampak buruk pada masa anak-anak, termasuk fungsi sosial emosional yang lebih buruk, perkembangan kognitif dan masalah perilaku⁸. Dengan adanya kekacauan pada rumah tangga, sehingga mengakibatkan anak merasa tidak mendapatkan perhatian yang cukup dalam keluarga dan menyebabkan mereka mencari kompensasi melalui hal yang negatif.⁹

Keluarga mampu melindungi anak dengan cara orang tua bertanggung jawab atas perkembangan anak dan membuat anak menjadi pribadi yang utuh. Pendidikan dilingkup keluarga memiliki makna ganda, yang dapat dilihat dari sudut

⁷ Chuibin Kong and Fakhra Yasmin, "Impact of Parenting Style on Early Childhood Learning: Mediating Role of Parental Self-Efficacy," *Frontiers* 13 (June 30, 2022).

⁸ Samantha Marsh, Rosie Dobson, and Ralph Maddison, "The Relationship between Household Chaos and Child, Parent, and Family Outcomes: A Systematic Scoping Review," *BMC Public Health* 20, no. 1 (December 2020): 513, <https://doi.org/10.1186/s12889-020-08587-8>.

⁹ Aura Purnamaya Putri, "Disorganisasi Keluarga Mempengaruhi Perkembangan Kepribadian Anak," n.d., 62–63.

pandang kontribusinya terhadap Pendidikan dan pengasuhan anak, disisi lain focus pada keluarga dan peran anak yang didasarkan pada pendekatan dan kontribusi mengenai masalah keluarga yang harus ditangani oleh kedua belah pihak.¹⁰

Berdasarkan hasil observasi awal dengan mengamati perilaku anak, terdapat perbedaan pada anak tersebut dengan anak sebaya lainnya. Anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak terorganisir cenderung mengalami berbagai masalah psikologis seperti kecemasan, depresi dan masalah perilaku. Kemungkinan besar mereka memiliki kepercayaan diri yang rendah bahkan mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain

Pengalaman negatif ini seringkali membawa anak-anak untuk memiliki pandangan yang *skeptic* atau negatif terhadap pernikahan. misalnya, mereka mungkin melihat pernikahan sebagai sesuatu yang tidak stabil atau tidak dapat diandalkan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keinginan mereka untuk menikah atau cara mereka menjalani hubungan pernikahan dimasa yang akan datang.

Pandangan anak terhadap pernikahan sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil mereka. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang harmonis dan stabil cenderung memiliki pandangan yang positif terhadap pernikahan, melihatnya sebagai sumber kebahagiaan dan stabilitas. Sebaliknya, anak-anak dari keluarga yang tidak terorganisir mungkin melihat pernikahan sebagai sumber konflik dan ketidak bahagiaan. Pandangan ini dapat mempengaruhi keputusan

¹⁰ Ardita Ceka and Rabije Murati, "The Role of Parents in the Education of Children," *Journal of Education and Practice*, 2016, 60–63.

mereka untuk menikah dan bagaimana mereka memperlakukan pasangan mereka dalam pernikahan.¹¹

Sebagaimana yang dijelaskan diatas, salah satu aspek yang memerlukan perhatian tambahan adalah pengaruh *disorganisasi* orang tua terhadap pandangan anak yang menjadi korban *disorganisasi* orang tua. Penting untuk diketahui, anak yang orang tuanya mengalami *disorganisasi* dalam melangsungkan pernikahan, anak tersebut harus memenuhi hasrat batin dan biologisnya. Sehingga seberapa besar pengaruh *disorganisasi* orang tua terhadap pandangan anak dalam pernikahan dapat di ukur.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yang sering terjadi dalam keluarga yaitu *disorganisasi* keluarga yang mampu mempengaruhi pandangan anak dalam pernikahan yang akan dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Dampak *Disorganisasi* Orang Tua Terhadap Pandangan Anak Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Kota Banjarmasin)”**

B. Rumusan masalah

Seperti yang sudah dijelaskan dilatar belakang, bahwasanya *disorganisasi* orang tua memberikan dampak yang signifikan terhadap anak ke berbagai aspek kehidupannya. Melihat dari permasalahan tersebut, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

¹¹ Wawancara dengan anggota keluarga yang terorganisir pada tanggal 27 mei 2024

1. Bagaimana gambaran *disorganisasi* orang tua pada keluarga yang mengalami *disorganisasi*?
2. Apa dampak *disorganisasi* orang tua dan bagaimana pandangan anak terhadap pernikahan?

C. Tujuan masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui gambaran *disorganisasi* orang tua yang terjadi pada keluarga yang mengalami *disorganisasi*.
2. Untuk mengetahui dampak yang terjadi terhadap *disorganisasi* orang tua dan pandangan anak terhadap pernikahan.

D. Signifikansi penelitian

Signifikansi penelitian dapat diartikan sebagai dampak dari tercapainya tujuan penelitian. Pada penelitian kali ini, permasalahan memiliki dua kegunaan yang amat penting kegunaannya dengan harapan dapat dipahami oleh masyarakat dan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tawaran sudut pandang baru dalam diskursus *disorganisasi* pada masyarakat ataupun instansi sekalipun.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan intervensi dan program yang membantu keluarga dalam menciptakan lingkungan keluarga yang lebih stabil dan suportif.
2. Secara Praktis.
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi formula baru dalam upaya meminimalisir terjadinya *disorganisasi* dalam keluarga, sekaligus membrikan pandangan kepada khalayak tentang hal lain yang berkaitan dengan *disorganisasi* keluarga.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran bagi pembaca mengenai pandangan anak yang orang tuanya pelaku *disorganisasi* serta dapat menjadi sumber informasi bagi keluarga atau lingkungan sekitar terhadap *disorganisasi* orang tua.

E. Definisi operasional

Sebagai upaya untuk menghindari adanya kesalahpahaman terhadap masalah dalam proposal skripsi ini, perlu diingat kembali bahwa penelitian ini mengangkat judul “ Dampak *Disorganisasi* Orang Tua Terhadap Pandangan Anak Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Kota Banjarmasin) ” pada judul ini, peneliti perlu mengemukakan definisi operasional atau penjelasan dan Batasan penelitian ini sebagai berikut:

1. Dampak

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia terdapat beberapa pengertian dampak antara lain sebab-sebab yang membuat terjadinya sesuatu yang mungkin mendatangkan akibat, baik positif maupun negatif. Dampak juga diartikan sebagai pengaruh yang kuat yang diartikan sebagai daya yang dihasilkan oleh seseorang sehingga membentuk watak, kepercayaan ataupun perbuatan seseorang.¹²

Dampak memiliki berbagai jenis sesuai dengan katagori berdasarkan bidang atau konteks tertentu, akan tetapi secara umum dampak mejadi 2 bagian utama, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginan yang baik.

Sedangkan dampak negatif adalah pengaruh yang kuat yang dapat mendatangkan akibat negatif, dengan artian lain dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti keinginannya yang buruk sehingga menimbulkan akibat tertentu.¹³

¹² Alamat Redaksi, "Tanggungjawab Terhadap Isi Atau Akibat Dari Tulisan Tetap Terletak Pada Penulis," *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 6, no. 1 (2023).

¹³ Siska Pratiwi Ika Rizqi Meilya Sudadio, "Dampak Program Pelatihan Las Listrik Dalam Meningkatkan Status Sosial Ekonomi Eks Narapidana Di Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten," *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)* 2, No. 1 (February 18, 2017): 91, <https://doi.org/10.30870/E-Plus.V2i1.2951>.

Maksud dampak pada penelitian ini yaitu bagaimana seorang anak yang mengalami atas tindak *disorganisasi* orang tuanya terhadap anak tersebut, terkhusus pandangan anak dalam pernikahan, apakah anak tersebut memandang itu sebagai hal yang positif atau malah sebaliknya yaitu memandang pernikahan sebagai hal yang negatif.

2. *Disorganisasi* Orang Tua

Disorganisasi Orang Tua merupakan tidak terorganisirnya suatu keluarga atau orang tua sebagai satu unit masyarakat terkecil yang disebabkan oleh adanya kegagalan masing-masing anggota keluarga, baik orang tua maupun anak sekalipun dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan status dan perannya masing-masing.

Disorganisasi sosial dapat terjadi jika telah terjadi *disorganisasi* orang tua terhadap anaknya, sehingga menimbulkan masalah pada sosial. Dengan adanya sangkut paut pada kedua *disorganisasi* diatas, maka perlu mengetahui mengenai teori *disorganisasi* sosial. Hal yang paling utama diketahui adalah ikatan sosial dan Kontrol informal diteorikan sebagai memediasi dampak sumber *disorganisasi* sosial yang bersifat eksogen (misalnya kemiskinan, ketidak stabilan pemukiman, heterogenitas etnis) terhadap kejahatan dilingkungan sekitar.¹⁴

Maksud dari *disorganisasi* pada penelitian kali ini adalah adanya keluarga yang memiliki konflik, yang mana tidak berfokus pada satu titik

¹⁴ Charis E. Kubrin and Ronald Weitzer, "New Directions in Social Disorganization Theory," *Journal of Research in Crime and Delinquency* 40, no. 4 (November 2017): 375, <https://doi.org/10.1177/0022427803256238>.

permasalahan dalam keluarga misalkan hanya berfokus pada anak yang mengalami broken home, melainkan melihat dari semua aspek permasalahan yang terjadi pada 5 keluarga yang konfliknya berbeda beda.

Disorganisasi sosial dengan *disorganisasi* orang tua saling bersangkutan, karena jika *disorganisasi* orang tua terjadi pada anak, maka akan mengakibatkan atau menimbulkan dampak kepada anaknya, sehingga anak dapat membawa dampak tersebut kedalam masalah sosial atau masyarakat.

3. Pandangan

Pandangan dapat diartikan sebagai proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan pengetahuan dan pendapat. Pandangan dalam arti psikologis merupakan suatu jenis aktivitas pengelolaan informasi yang menghubungkan seseorang dengan lingkungan dan perilaku manusia lainnya.

Disisi lain, makna Pandangan merupakan bagian dari idiologi kebudayaan yang dapat membuat kemungkinan-kemungkinan menjawab pertanyaan ‘mengapa’ tentang sesuatu dari kehidupan.¹⁵

Sesuai dengan makna diatas, maksud dari pandangan pada penelitian ini adalah bagaimana tanggapa atau bahkan pandangan anak setelah apa yang dia rasakan dan dia lihat pada lingkungannya atau bahkan apa yang

¹⁵ Nurlela, “Manusia Dan Pandangan Hidup Dalam Perspektif Antropologi,” *Alliri: Journal Of Anthropology* 5, No. 1 (2023).

telah terjadi kepada orang tuanya terhadap pola pikirnya. Sehingga dari pandangan anak tersebut ia dapat menjawab atas pertanyaan yang akan ditanyakan oleh penulis dengan hasil pola pikir dan pandangan anak tersebut.

4. Anak

Dalam penelitian konsep sains, anak-anak adalah seseorang yang mampu membentuk pemahaman yang beragam dan kompleks tentang dunia dan teknis disekitarnya berdasarkan pengalaman mereka sehari-hari diberbagai lingkungan institusi seperti pada lingkup keluarga, lingkungan komunitas, dan pengaturan Pendidikan.¹⁶ Dalam istilah lain, anak merupakan manusia yang terlahir ke dunia melalui proses persalinan.¹⁷

Berdasarkan pasal 330 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seorang individu dianggap belum dewasa apabila belum mencapai usia 21 tahun dan tidak menikah.¹⁸ Dengan demikian, anak merujuk pada individu yang berusia di bawah 21 tahun, baik masih berada dilingkungan maupun yang telah hidup mandiri, selama mereka belum menikah.

¹⁶ Glykeria Fragkiadaki, Marilyn Fleer, and Prabhat Rai, "Science Concept Formation During Infancy, Toddlerhood, and Early Childhood: Developing a Scientific Motive Over Time," *Research in Science Education* 53, no. 2 (April 2023): 276, <https://doi.org/10.1007/s11165-022-10053-x>.

¹⁷ Harmaini, "Keberadaan Orang Tua Bersama Anak," *Jurnal Psikologi* 9, no. 2 (Desember 2023): 82.

¹⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, n.d.

Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak yang belum menikah dan merupakan korban dari orang tuanya atas tindak *disorganisasi* yang telah dilakukan oleh orang tuanya.

5. Pernikahan.

Pernikahan menurut hukum islam adalah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup Bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal.¹⁹

Pernikahan yang dimaksud pada penelitian ini yaitu pernikahan yang mampu membawanya membangun sebuah keluarga, tidak terfokus pada pernikahan yang telah terjadi pada orang tuanya, akan tetapi juga tertuju pada pernikahan untuk anak tersebut dimasa yang akan datang.

F. Kajian pustaka / penelitian terdahulu

Kajian pustaka merupakan ringkasan yang tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, ataupun dokumen lain yang mendeskripsikan teori dan informasi mengenai masa lalu ataupun masa yang sekarang, mengatur pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan untuk proposal penelitian.²⁰ Adapun tujuannya

¹⁹ Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum. and Nanda Amalia, SH, M.Hum, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Cetakan Pertama (Unimal Press, 2016), 18.

²⁰ Widiarsa, "Kajian pustaka (literature review) sebagai layanan intim Pustakawan berdasarkan kepakaran dan minat Pemustaka," *Media Informasi* 28, no. 1 (June 1, 2019): 112, <https://doi.org/10.22146/mi.v28i1.3940>.

sebagai bentuk tolak ukur dan perbandingan dalam penelitian yang dilakukan penulis. Selain itu, penelitian terdahulu dapat dijadikan gambaran sehingga tidak terjadi kesamaan bentuk objek dan waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti.²¹

Penelitian yang penulis ajukan berjudul “Dampak *Disorganisasi* Orang Tua Terhadap Pandangan Anak Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Kota Banjarmasin)” dalam penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang topik pembahasannya terkait dengan judul tertera, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Meydina Dwiputri Riani Mahasiswa Universitas Lampung pada tahun 2019 yang berjudul “ Persepsi Anak *Broken Home* Terhadap Pernikahan (Studi Pada Anak *Broken Home* di Bandar Lampung). Penelitian tersebut menemukan bahwa informan mengatakan mereka masih melihat pernikahan dengan positif, akan tetapi dalam memulai suatu hubungan, informan perempuan lebih khawatir terhadap latar belakang mereka sebagai anak yang berasal dari keluarga yang retak dibanding informan laki-laki.

Informan pada penelitian ini berumur 22-40 yang mana dapat dikatakan sebagai anak-anak milenial yang memiliki pemikiran yang terbuka, sehingga latar belakang keluarga tidak menjadi factor utama suatu permasalahan, melainkan bagaimana karakteristiknya, dan prilaku yang

²¹ Mahanum, “Tinjauan Kepustakaan,” *ALACRITY: Journal Of Education* 1, no. 2 (June 2021): 4–5.

lebih baik, sehingga menunjang persepsi positif pada anak *broken home* mengenai pernikahan.²²

Terdapat kesamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu subjek penelitiannya yaitu terhadap anak *broken home*, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti subjek penelitiannya yaitu anak yang orang tuanya sebagai pelaku *disorganisasi*.

Terdapat perbedaan antara penelitian ini pada penelitian yang akan penulis teliti, penelitian ini hanya menggunakan informan yang *background* keluarganya *broken home* sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis bukan hanya pada anak dari keluarga *broken home* melainkan pada anak yang memiliki latar belakang keluarga yang tidak terorganisir / *disorganisasi*, yang mana tidak tertitik pada anak *broken home* melainkan seperti orang tua yang gagal menjalankan perannya, orang tua yang masih lengkap tapi selalu menimbulkan rasa tidak nyaman pada anak jika berada dirumah, dan orang tua yang lepas akan tanggung jawab baik secara materil maupun imateril terhadap anaknya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Risza Wahyu Ningrum Mahasiswa Universitar Negeri Lampung Pada tahun 2022 dengan judul “Penyimpangan Perilaku Anak Pada Keluarga *Disorganisasi* (STUDI KASUS: KELUARGA DENGAN HUBUNGAN *LONG DISTANCE MARRIAGE*). Penelitian ini menjelaskan penyimpangan perilaku pada anak dikarenakan

²² Meydina Dwiputri Riama, “Persepsi Anak Broken Home Terhadap Pernikahan (Studi Pada Anak Broken Home Di Bandarlampung)” (skripsi, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2019).

adanya *disorganisasi* pada keluarga tersebut, yaitu pernikahan orang tuanya LDM yang membuat susahny dalam berkomunikasi, sehingga hubungan anak antar ayah menjadi kaku, selain itu ibunya kurang perhatian kepada anaknya karena ibu terlalu kalut dalam kesendiriannya yang ditinggal merantau oleh suaminya hingga beberapa kali tergoda oleh laki-laki lain, sehingga menyebabkan perilaku yang menyimpang pada anaknya. Anaknya sering bolos sekolah, memiliki emosi yang tidak terkendali, dan bergaul dengan orang yang lebih dewasa.²³

Terdapat kesaman pada penelitian terdahulu dengan penelitan yang akan diteliti oleh penulis, yaitu objek pada penelitian ini sama sama tidak terorganisasi atau terjadinya *disorganisasi* terhadap keluarganya.

Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu pada penelitian ini membahas tentang dampak *disorganisasi* yang dialami keluarganya terhadap perkembangan anaknya, tidak membahas mengenai pandangan pernikahan pada si anak. Lalu, pada penelitian informan yang digunakan bukan anaknya, akan tetapi ibu atau pelaku dari *disorganisasi* tersebut, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti, informan yang digunakan adalah anak korban dari *disorganisasi*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Alma Nur Okta Delfina Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2023 yang berjudul “Persepsi

²³ Risza Wahyu Ningrum, “Penyimpangan Perilaku Anak Pada Keluarga Disorganisasi (Studi Kasus: Keluarga Dengan Hubungan Long Distance Marriege)” (Skripsi, Malang, Universitas Negeri Malang, 2022).

Anak Perempuan *Fatherless* Terhadap Pernikahan (Studi Fenomenologi Anak Perempuan *Fatherless* Akibat Perceraian di Kota Bandung). Penelitian ini menjelaskan tentang hilangnya figure seorang ayah dalam kehidupan anaknya akibat perceraian, sehingga setelah orang tuanya bercerai anaknya merasa takut dan segan untuk bertemu dengan ayahnya. pandangan anak terhadap pernikahan memang begitu berat, karena berpacu pada pernikahan yang telah dilakukan oleh orang tuanya, pendapat anaknya jika suatu saat terjadi pernikahan pada anaknya, mungkin akan dipersiapkan dengan sangat matang, terutama dari segi materil, seksual, psikologis, sosial dan religi.²⁴

Terdapat kesamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu subjek yang digunakan sama sama anak yang mengalami *fatherless* dan penelitian terdahulu juga menggunakan persepsi yang memiliki makna yang sama dengan kalimat pandangan.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti, pada hasil penelitian ini, objek yang digunakan oleh penulis hanya seorang anak perempuan yang kekurangan figure seorang ayah akibat perceraian, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu dampak dari *disorganisasi* orang tua terhadap anaknya, serta pandangan anak dalam pernikahan akibat dari *disorganisasi* tersebut.

²⁴ Alma Nur Okta Delfina, "Persepsi Anak Perempuan *Fatherless* Terhadap Pernikahan (Studi Fenomenologi Anak Perempuan *Fatherless* Akibat Perceraian di Kota Bandung)" (Skripsi, Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, 2023).

4. Penelitian ini dilakukan oleh Siti Lutfia Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2023 dengan judul “Persepsi Mahasiswa Korban *Broken Home* Tentang Keluarga Sakinah (Studi Deskriptif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Jember). Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana upaya para mahasiswa *Broken Home* di universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam membangun keluarga sakinah dimasa mendatang, pendapat para mahasiswa mengenai keluarga sakinah juga masih dilatar belakngi oleh keadaan perpecahan keluarga. Pada penelitian ini juga mengutarakan upaya dari mahasiswa untuk membangun keluarga sakinah yang akan datang.²⁵

Terdapat persamaan pada peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti, diantaranya penelitian terdahulu menggunakan kalimat persepsi yang memiliki makna sama pada kalimat pandangan.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu subjek penelitian ini semuanya adalah mahasiswa, sedangkan subjek yang akan digunakan oleh penulis yaitu bukan mahasiswa, melainkan anak yang umurnya kitaran 20-30 tahun, selanjutnya penelitian ini meneliti mengenai pandang mahasiswa yang latar belakang keluarganya *broken home* terhadap keluarga sakinah, sedangkan

²⁵ Siti Lutfia, “Persepsi Mahasiswa Korban Broken Home Tentang Keluarga Sakinah (Studi Deskriptif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)” (Skripsi, Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah pandangan seorang anak terhadap pernikahan yang latar belakang orang tuanya terjadi *disorganisasi*.

5. Penelitian ini dilakukan oleh Nor Aini mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 2024 dengan judul “Dampak Disharmonisasi Keluarga Terhadap Masa Depan Anak Dalam Berkeluarga”. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pandangan seorang anak terhadap masa depan anak dalam berkeluarga, yang mana penelitian ini berfokus pada dampak dalam aspek ekonomi, psikologis, dan Pendidikan.²⁶

Terdapat persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, yaitu penelitian ini sama sama menggunakan dampak pada penelitian, sama sama meneliti bagaimana pandangan anak pada penelitian tersebut.

Terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, secara teori makna disharmonisasi dan *disorganisasi* memiliki makna yang berbeda, tujuan penelitian terdahulu berfokus pada 3 titik, yaitu dampak dalam aspek ekonomi, psikologis dan Pendidikan, sedangkan perbedaan penelitian pada penulis teliti hanya berfokus pada pandangan anak pada pernikahannya. Lokasi penelitian pada penelitian terdahulu hanya dilokasi kelurahan pekauman, sedangkan lokasi yang penulis akan teliti berada di kota Banjarmasin (secara umum). Subjek

²⁶ Nor Aini, “Dampak Disharmonisasi Keluarga Terhadap Masa Depan Anak Dalam Berkeluarga” (Skripsi, Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari, n.d.).

Pada penelitian terdahulu menggunakan status anak yang sudah menikah dan belum menikah, sedangkan subjek yang akan penulis teliti berfokus pada anak yang belum menikah. Pandangan pada penelitian terdahulu bertuju kepada pandangan anak dimasa depan dalam berkeluarga, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti berfokus pada pandangan anak dalam pernikahan, apakah berpandangan positif, atau negatif terhadap pernikahan.